


Jakarta, 1 Maret 2018

Nomor : 001/Warga CPT.Jak.Pst/III/2018
Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 6 ayat (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak dan Pasal 6 ayat (2) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6
JAKARTA 10110

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Drs Sukardja
Pekerjaan : Kolonel Purnawirawan TNI Angkatan Udara
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Cempaka Putih Timur VII 17 RT 003 RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Nomor Faksimili :
E-mail :
2. Nama : Ir Abas Ts
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/11 RT 007 RW 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Nomor Faksimili :
E-mail :
3. Nama : H.J.Sutijarto
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl.Cempaka Putih Tengah 27D/15 RT 007 RW 08 Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat
Nomor Faksimili :
E-mail :



Secara bersama-sama yaitu kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, dengan menggunakan Alamat bersama rumah Ir Abas Ts, Jalan Cempaka Putih Tengah 27D nomor 11 Jakarta Pusat 10510,

Selanjutnya disebut PEMOHON.

PEMOHON mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) huruf a Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ,Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK),dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terskhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 “

Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 “

Pasal 29 ayat (1) huruf a UU 48/2009:


“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”

Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar adalah pihak yang menganggap hak dan/atau



kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang ,yang dapat berupa Perorangan warganegara (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama),yang akan menerima dampak secara langsung dari pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. Bukti pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mengagetkan terjadi pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Bukti disajikan pada daftar di bawah ini :

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak	SPPT P2 /2013	SPPT P2/2014	Kenaikan
1	Sukardja Kusumo Broto	3173040002 00400680	Rp1.201.445,-	Rp4.302.120,-	Rp.3.100.675,- 350%
2	Surya Sofian	3173040002 00501860	Rp1.300.700,-	Rp4.420.200,-	Rp3.119.500,- 239,8%
3	J.Hanifah Tiono	3173040002 00701740	Rp1.930.585,-	Rp6.324.690,-	Rp4.394.105,- 227,6%
4	S.Bratahalim Ir	3173040002 00701680	Rp1.967.930,-	Rp5.082.110,-	Rp4.471.798,- 227,2%
5	Djohan Efendi Drs	3173040002 00800310	Rp1.278.360,-	Rp4.081.048,-	Rp2.802.688,- 218,2%
6	Abas Tasimin	3173040002 00701790	Rp1.830.591,-	Rp5.573.350,-	Rp3.742.759,- 204%
7	H.J.Sutijarto	3173040002 00701770	Rp1.937.300,-	Rp5.846.500,-	Rp3.909.200,- 201,7%
8	Nelam Pooran Samtani / Durupadi	3173040002 00701810	Rp1.686.005,-	Rp5.082.110,-	Rp3.396.105,- 201,4%
9	Surya Wardhani	3173040002 00300220	Rp1.475.130,-	Rp4.337.700,-	Rp2.862.570,- 194%
10	Imam Yusuf	3173040002 00701860	Rp5.435.076,-	Rp10.590.358,-	Rp5.155.282,- 94,8%

h-tl

11	Mellany/Tahun 2013 Dahlia/Tahun 2014	3173040002 01302180	Rp720.600,-	Rp1.395.241,-	Rp674.641,- 93%
12	Jawahar	3173040002 00800320	Rp5.188.890,-	Rp8.227.390,-	Rp3.088.500,- 59,5%
13	Balasubrahmaniah	3173040002 00701820	Rp4.109.540,-	Rp6.483.780,-	Rp2.374.240,- 57,7%

- c. **Bahwa kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang naik bervariasi dari 57,7 % (lima puluh tujuh koma tujuh prosen) sampai 350% (tiga ratus lima puluh prosen) sesuai data tersebut diatas ,telah mengganggu kehidupan lahir batin Pemohon , karena merasa berat untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014.**

Sebagai bukti keresahan keresahan yang dirasakan oleh warga sehingga Forum RW & Masyarakat Lingkungan Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih telah berkirim Surat nomor 008/Rwo1-08/Pajak/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014 kepada Gubernur dan Ketua DPRD DKI Jakarta dan pada tahun 2016 Forum Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat mengirim Surat nomor 005/RT RW CPT/12/2016 kepada Bpk Soni Soemarsono PLT Gubernur DKI Jakarta Perihal Mohon Penurunan Besarnya PBB tahun 2014/2015/2016 yang besarnya 3 x lipat besarnya PBB tahun 2013.(Bukti Surat terlampir).

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

III. ALASAN PERMOHONAN (posita)

- a. Pasal 28 H Undang Undang Dasar 1945(UUD 1945) ayat (1) menyatakan : **“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin,bertempat tinggal ,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan “**
- b. Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 yang bervariasi dari 57,7% (lima puluh tujuh koma 7 prosen) sampai 350% (tiga ratus lima puluh prosen) sesuai data yang disajikan tersebut Angka Romawi II , **telah mengganggu kehidupan lahir bathin Pemohon ,karena merasa berat untuk membayar tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 , oleh karena itu Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 tersebut bertentangan dengan Pasal 28 H Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).**


de-f C

- c. Pertimbangan hukum Undang undang huruf a dan b Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyatakan:
- a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat ,dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat **sesuai dengan kemampuannya**.
 - b. Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya ,dan oleh karena itu wajar apabila mereka **diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak**.

Keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 untuk Bumi dan Bangunan yang **tidak dijual** oleh pemiliknya atas dasar **perkiraan** Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bertentangan dengan Pertimbangan hukum huruf a dan huruf b Undang Undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan karena **tidak sesuai kemampuannya** pemilik ,Pemilik kemampuannya pada saat Nilai Perolehan Awal Objek Pajak dan pemilik pada tahun 2014 **tidak menerima** manfaat dan kenikmatan **berupa uang** yang sebagian bisa diserahkan kepada negara sebagai Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasar pertimbangan hukum huruf a Undang Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terdapat ketentuan “ meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya “. Dalam hal ini yang dimaksud sesuai kemampuannya adalah Kemampuan wajib pajak membayar harga saat memperoleh/membeli objek pajak , maka seharusnya Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Awal Objek Pajak yang setiap tahun ditinjau dengan tingkat inflasi satu tahun dan sesuai kemampuan wajib pajak.

Selain di Jakarta Pusat rakyat yang merasa berat membayar pajak bumi dan bangunan juga Di Jakarta Selatan terdapat rakyat yang merasa berat membayar PBB sesuai bukti P-7 yang Kami lampirkan. Di luar Propinsi DKI Jakarta juga di Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah yang dikenal sebagai produsen Bawang Merah yang berkwalita baik, para petani Bawang Merah yang kami kunjungi juga merasa berat membayar pajak bumi dan bangunan Atas dasar Nilai Jual Objek Pajak,mereka mengharap adanya perubahan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mendasarkan kepada Nilai Jual Objek Pajak (kami sajikan Pada Bukti P-6 terlampir).



IV. PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan pasal 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan bertentangan dengan Pasal 28 H Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).**
3. **Menyatakan Pasal 6 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Tidak mempunyai kekuatan hukum.**
4. **Mengubah Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi:**
Ayat (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Awal Objek Pajak.
Ayat (2) Besarnya Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahun ditinjau dengan tingkat inflasi 1 (satu) tahun berjalan dan sesuai kemampuan wajib pajak.
5. **Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).


Jakarta, 1 Maret 2018

Hormat Pemohon,

1. Drs Sukardja

2. Ir Abas Ts

3. H.J. Sutijarto



KARTU TANDA PENDUDUK PEMOHON

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA PUSAT

NIK : 3171052508410001

1. DRS. SUKARDJA

Nama : DRS. SUKARDJA
Tempat/Tgl Lahir : JOGJAKARTA, 25-08-1941
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : CEM PUT TMR VII NO.17
RT/RW : 003 / 007
Kel/Desa : CEMPAKA PUTIH TIMUR
Kecamatan : CEMPAKA PUTIH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PENSIUNAN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA PUSAT
07-12-2011

Sukardja

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA PUSAT

NIK : 3171051602450003

2. IR ABASTS

Nama : IR ABASTS
Tempat/Tgl Lahir : BOGOR, 18-02-1945
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : A
Alamat : JL. CEMP PUTIH TENGAH 27-D
/ 11
RT/RW : 007 / 008
Kel/Desa : CEMPAKA PUTIH TIMUR
Kecamatan : CEMPAKA PUTIH
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PENSIUNAN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA PUSAT
07-12-2011

Abasts

PROVINSI DKI JAKARTA
JAKARTA PUSAT

NIK : 3171052805400001

3. H.J. SUTIJARTO

Nama : H.J. SUTIJARTO
Tempat/Tgl Lahir : SOLO, 28-05-1940
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : CEMP PUTIH TENGAH 27D/15
RT/RW : 007 / 008
Kel/Desa : CEMPAKA PUTIH TIMUR
Kecamatan : CEMPAKA PUTIH
Agama : KRISTEN
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PENSIUNAN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



JAKARTA PUSAT
07-12-2011

Sutijarto

H-J C